

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 05/I04.18/PP/1998/SK

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor **B.29/Seku/UDW-Kec. Pcl/XII/97** tanggal **10 Desember 1997**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat ; 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 1990;
b. Nomor 38 1992;
c. Nomor 39 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U.1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : (SK Pengangkatan Kepala kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Kec. Pencil**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **MUTIARA TUNGGAL**
- Alamat : **Ds.Selotinatah, Kec. Pencil**
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Magetan
Pada tanggal : **11 Maret 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan



Drs. SUTARMAN
NIP. 130.261.100